



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMAD NATSIR
NOMOR: 189 / 84 / AP / 2019

TENTANG

**KERANGKA WAKTU PENYELESAIAN ASESMEN AWAL
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang
- a. Bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir penetapan kerangka waktu penyelesaian asesmen awal;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat keputusan Direktur tentang kerangka waktu penyelesaian asesmen awal.
- Mengingat
1. Undang –Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran;
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang pola tata kelola RSUD M. NATSIR
 8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-688-2013 tentang penempatan RSUD M.NATSIR untuk melaksanakan penetapan PPK-BLUD di Provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tentang penetapan kerangka waktu asesmen awal medis dan keperawatan dalam memberikan asuhan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
- KEDUA** Kebijakan kerangka waktu asesmen awal medis dan keperawatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari diketemukan kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 3 Januari 2019
DIREKTUR RSUD M.NATSIR



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189 / 84 / AP / 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

KERANGKA WAKTU PENYELESAIAN ASESMEN AWAL
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

1. Asesmen awal rawat inap harus diselesaikan selambat- lambatnnya dalam waktu 24 jam setelah pasien masuk rawat inap
2. Asesmen awal rawat jalan harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 jam/ cluster setelah dilakukan asesmen;
3. Asesmen gawat darurat harus diselesaikan selambat- lambatnnya dalam waktu 2 jam setelah dilakukan asuhan sesuai kebutuhan pasien.
4. Pelaksanaan asesmen awal medis dan keperawatan di rawat jalan dilakukan pada setiap pasien baru, setiap diagnosa baru, penyakit akut/ non kronis diperbaharui setelah 1 (satu) bulan dan penyakit kronis asesmen awal diperbaharui setelah 3 (tiga) bulan.

Direktur

(drg. Ermoviana, M.Kes)
Nip. 19601118 198701 2 001





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMAD NATSIR
NOMOR: 189 / 83 / AP / 2019

TENTANG
ISI ASESMEN AWAL
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang a. Bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan pasien, isi asesmen awal menentukan pemberian asuhan terus menerus dan dinamis untuk mendapatkan asuhan pasien sesuai kebutuhannya di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat keputusan Direktur tentang isi asesmen awal
- Mengingat 1. Undang –Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang pola tata kelola RSUD M. NATSIR
8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-688-2013 tentang penempatan RSUD M.NATSIR untuk melaksanakan penetapan PPK-BLUD di Provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tentang isi asesmen awal dalam memberikan asuhan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
- KEDUA** Kebijakan isi asesmen awal menentukan bagian dari asesmen awal medis dan keperawatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 3 Januari 2019
DIREKTUR RSUD M.NATSIR



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR
NOMOR 189 / 83 / AP / 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

ISI ASESMEN AWAL
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

1. Asesmen awal medis rawat jalan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. riwayat kesehatan pasien, sekurang-kurangnya meliputi keluhan utama dan riwayat penyakit;
 - b. pemeriksaan fisik;
 - c. pemeriksaan penunjang
 - d. diagnosis
 - e. rencana asuhan
2. Asesmen awal keperawatan rawat jalan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bio-psiko-spiritual;
 - b. ekonomi
 - c. skrining dan asesmen nyeri
 - d. riwayat alergi;
 - e. status fungsional
 - f. risiko jatuh
 - g. risiko nutrisi
 - h. masalah keperawatan
 - i. rencana asuhan
 - j. Pengkajian kebutuhan informasi dan edukasi pasien dan keluarga
3. Asesmen awal medis rawat inap sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. riwayat kesehatan pasien, sekurang-kurangnya meliputi keluhan utama dan riwayat penyakit;
 - b. pemeriksaan fisik;
 - c. pemeriksaan penunjang
 - d. diagnosis;
 - e. masalah medis
 - f. rencana asuhan
 - g. Rekonsiliasi obat
4. Asesmen awal keperawatan rawat inap sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Bio-psikologis, sosial, ekonomi, spritual
 - b. skrining dan asesmen nyeri;
 - c. riwayat alergi;
 - d. status fungsional;
 - e. risiko jatuh;
 - f. risiko nutrisi;
 - g. masalah keperawatan;
 - h. Pengkajian kebutuhan informasi dan edukasi pasien dan keluarga
 - i. Perencanaan pasien pulang/ discharge planning
 - j. Rencana asuhan
5. Asesmen awal medis gawat darurat sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. riwayat kesehatan pasien, sekurang-kurangnya meliputi keluhan utama dan riwayat penyakit;
 - b. riwayat alergi;
 - c. pemeriksaan fisik;
 - d. diagnosis;
 - e. rencana asuhan

6. Asesmen awal keperawatan gawat darurat sekurang-kurangnya meliputi:
- bio-psiko-spiritual;
 - skrining dan asesmen nyeri
 - status fungsional
 - risiko jatuh
 - risiko nutrisi
 - masalah keperawatan
 - rencana asuhan

Direktur



(drg. Ernoviana, M.Kes)

Nip. 19601118 198701 2 001